

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pembiayaan Modal dengan menggunakan Akad**

##### ***Mudharabah* di Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung**

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung, maka dapat diketahui bahwa pengertian akad *mudharabah* ialah akad kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pelaku usaha (*mudharib*), dimana modal 100% dari pemilik modal dan pelaku usaha sebagai *mudharib* atau pengelola modal yang diberikan oleh *shahibul maal* dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu akad dilakukan serta kerugian ditanggung pemilik modal jika kerugian tersebut bukan akibat dari pelaku usaha yang lalai, apabila pihak pengelola yang lalai dalam pengelolaan dana tersebut maka pihak pengelola atau *mudharib* yang akan menanggung kerugian sebesar sejumlah modal yang diberikan oleh pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.

Setelah melakukan pengamatan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung terkait dengan pelaksanaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dalam akad *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sejak berdirinya Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sekitar 22

bulan. Produk akad *mudharabah* merupakan produk unggulan yang ada di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Di dalam Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung pada akad pembiayaan *mudharabah* dibagi menjadi 2 bagian yaitu *mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu akad pembiayaan *mudharabah* yang dalam pengelolaan usaha terdapat batasan-batasan seperti jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Produk penyaluran menggunakan akad *mudharabah* adalah merupakan salah satu produk yang ada di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung, dimana pihak UKASYA bertindak sebagai penyedia modal atau dana untuk memenuhi kebutuhan *mudharib* (pengelola), yang digunakan *mudharib* untuk suatu usaha tertentu yang tidak melanggar ketentuan Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung yaitu bukan untuk usaha yang memiliki nyawa atau bisa tumbuh seperti peternakan, pertanian, dan perkebunan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur dan pengembalian modal di akhir kontrak, tetapi pengelola atau *mudharib* lebih menyukai atau memilih pengembalian modal usaha pada akhir kontrak ditambah dengan investasi *mudharabah*.

Dalam pengajuan pembiayaan akad *mudharabah* di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, Pertama Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menanyakan dahulu kepada nasabah atau *mudharib* kebutuhan

usaha itu digunakan untuk apa, setelah itu *mudharib* ditanya bagaimana dengan masalah laporan keuangannya, setelah itu, apabila pihak lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung selesai menganalisis, mensurvei nasabah, dan telah mempertimbangkan hal lainnya, maka setelah itu pihak lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat memutuskan bahwa *mudharib* layak atau tidaknya untuk di biyai. Dalam pengambilan keputusan dalam mengambil langkah dalam menilai nasabah baru dikatakan layak atau tidaknya setelah melakukan analisis, mensurvei dan lain-lain terhadap calon nasabah atau *mudharib*. Setelah itu, pihak Lembaga UKASYA Al-Bahjah Tulungagung akan menghubungi *mudharib* dalam penyampaian layak atau tidaknya usaha *mudharib* dibiayai, apabila dalam penyampaian tersebut usaha *mudharib* layak dibiayai maka *mudharib* akan dipanggil atau mendatangi lagi Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk mrm bawa persyaratan-persyaratan dalam pengajuan pembiayaan akad *mudharabah*, setelah itu menentukan jangka waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil, dan tanda tangan kontrak kedua belah pihak.

Dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* ada beberapa yang harus dipenuhi dalam pengajuan yaitu KTP, laporan data-data usaha atau keuangan 3 bulan terakhir dengan menyertakan *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal (KTP) 1 lembar, menyertakan juga *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) 1 lembar, dan juga membawa jaminan disertai *fotocopy* jaminan berupa sertifikat, BPKB, STNK (bagi jaminan berupa sepeda motor atau mobil). Terdapat syarat-syarat khusus dalam pengajuan pembiayaan ialah calon *mudharib* harus beragama Islam, *mudharib* seorang yang memiliki pribadi yang baik atau *amanah*, *mudharib*

seorang usahawan atau sudah memiliki usaha minimal berjalan 6 bulan sampai 1 tahun, usaha yang diajukan bukan sesuatu usaha memiliki nyawa seperti di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, memiliki potensi keuntungan 7-12% terhadap modal dan harus menjadi anggota Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dalam pengajuan pembiayaan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah atau *mudharib*, yaitu calon *mudharib* beragama Islam, memiliki sifat yang amanah atau pribadi yang baik, sudah memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan sampai 1 tahun, dan juga dalam pengajuan pembiayaan bukan dalam usaha yang memiliki nyawa atau yang hidup seperti peternakan, perkebunan, dan pertanian, dan memiliki potensi keuntungan 7-12% terhadap modal yang diberikan dan harus menjadi anggota Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Pada calon *mudharib* pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menganalisis calon *mudharib*. Di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung usaha-usaha yang dapat dibiayai terdiri dari usaha-usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dengan ketentuan asset Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00. Dengan syarat untuk pengajuan pembiayaan modal kerja menggunakan akad *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung antara lain:

1. Syarat Administrasi

- a. Menjadi anggota di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,00 yang dapat diambil apabila keluar dari anggota atau setelah berakhir kontrak.
  - b. Mempunyai usaha yang sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan aturan yang ada pada Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung minimal usaha sudah berjalan 6 bulan sampai 1 tahun.
  - c. Mengisi formulir pengajuan akad pembiayaan *mudharabah* (kerja sama) secara lengkap dan amanah.
  - d. Membaca, memahami dan menandatangani kontrak pengajuan pembiayaan akad *mudharabah*.
  - e. Melampirkan *fotocopy* KTP atau SIM sebanyak 1 lembar,
  - f. *Fotocopy* KK sebanyak 1 lembar.
  - g. *Fotocopy* jaminan dapat berupa BPKB, STNK (bagi jaminan sepeda motor atau mobil) sebanyak 1 lembar.
  - h. Menyertakan jaminan pembiayaan yang berupa:
    - 1) BPKB sepeda motor atau mobil.
    - 2) Menyertakan sertifikat tanah atas nama sendiri.
  - i. Memahami dan mengikuti ketentuan dan atauran yang berlaku pada pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Syarat Khusus
- a. *Mudharib* harus beragama Islam
  - b. *Mudharib* harus jujur atau pribadi yang baik

- c. Memiliki usaha minimal berjalan 6 bulan sampai 1 tahun
- d. Usaha yang dijalankan *mudharib* bukan usaha di bidang perkebunan, peternakan dan pertanian
- e. Memiliki potensi ketentuan 7-12% dari modal usaha
- f. Usaha harus syariah

Menurut Fatwa No: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh). Menimbang, mengingat, memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh)

*Pertama:* Ketentuan Pembiayaan:

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau meyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak jaminan, namun agar *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan jaminan dari *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>102</sup>

Selanjutnya, pada Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ketentuan pada akad *mudharabah* memiliki skema sebagai berikut.<sup>103</sup>

**Gambar 5.1**

**Skema Akad *Mudharabah***



*Sumber: Brosur UKASYA Al-Bahjah Tulungagung*

Keterangan:

<sup>102</sup> Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 250-252.

<sup>103</sup> Brosur Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.

- a) *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan akad kerja sama usaha. Keuntungan atau bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentasi nisbah bagi hasil yang telah disepakati antar *shahibul maal* dan *mudharib*.
  - b) *Shahibul maal* memberikan modal 100% atau semua usaha akan dibiayai oleh *shahibul maal*.
  - c) *Mudharib* sebagai seorang pengusaha dengan kemampuannya, akan mengelola dana yang diberikan oleh *shahibul maal*.
  - d) Keuntungan yang dihasilkan dalam usaha yang dikelola oleh *mudharib* akan dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan.
- Akad pembiayaan modal kerja *mudharabah* yang diterapkan Jenis akad *mudharabah* yang digunakan di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terdapat 2 akad yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>104</sup>

Dalam menyetujui suatu pengajuan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* menurut Agung Hartadi terdapat 2 macam yaitu yang pertama, *mudharib* yang ingin berhijrah dari riba (ketaqwaan), serta *mudharib* benar-benar sedang membutuhkan modal dan keprofesionalitas yang dimiliki *mudharib* dalam menjalankan usaha. Selanjutnya dilihat usaha yang dijalankan oleh *mudharib*, keuntungan yang diperoleh sesuai atau masuk dalam kategori memenuhi syarat dalam ketentuan di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung. Resiko-resiko yang akan dihadapi termasuk besar atau tidak dan juga *prospek* (kemungkinan) usaha yang dijalankan tersebut baik atau tidak.

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017, pukul 10.20 WIB.

Apabila dalam kedua aspek tersebut *mudharib* memenuhi syarat, maka *mudharib* layak untuk di biyai usahanya oleh Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.<sup>105</sup> Dalam realisasinya suatu pembiayaan yang terdapat resiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi mancet.<sup>106</sup>

Pada Lembaga Unit Keuangan Simpan Pinjam Pembiayaan (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung dalam menangani berbagai resiko yang mungkin bisa terjadi yaitu dapat dilakukan dengan cara membuat suatu sistem keuangan yang syariah secara sehat dimana *mudharib* yang dapat dibiayai adalah *mudharib* yang benar-benar sedang membutuhkan suatu modal usaha dan memiliki niat yang sungguh-sungguh dalam suaha yang dijalankan, selanjutnyadengan cara memberikan dampingan dari aspek bisnis dan keuangan. Dan yang terakhit yaitu setiap *mudharib* akan diberikam suatu aplikasi *software* bisnis yang sederhana yang berbasis online, dengan bantuan inilah Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat mengetahui keuntungan harian usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Maka dari itu, jika mungkin terjadi penurunan keuntungan pendapatan usaha yang dikelola oleh *mudharib* maka pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat membantu seperti cara-cara agar tidak mengalami kerugian.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah *profit sharing*

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2017., pukul 09.00 WIB.

<sup>106</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal.769.

(bagi hasil). Bahwa dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah *profit sharing* (bagi hasil), murni di ambil dari pendapatan bersih yang telah di potong beban-beban biaya produksi bukan dari persentase modal usaha yang diberikan oleh Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam pengembalian modal dalam akad *mudharabah* ialah dengan cara pengembalian modal pada akhir kontrak akad, akan tetapi pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung juga menawarkan kepada *mudharib* agar berinvestasi dengan akad investasi *mudharabah* sesuai dengan jangka waktu pengembalian modal. Apabila di akhir kontrak *mudharib* memiliki tabungan, untuk berjaga-jaga jika uang yang dimiliki kurang ketika waktu jatuh tempo pengembalian modal yang dipinjamkan dari Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memiliki alasan tersendiri mengenai tidak adanya angsuran pokok modal yang memiliki tujuan untuk membantu *mudharib* agar lebih fokus dalam menjalankan usaha yang dijalankannya agar dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya, serta tidak membebankan angsuran pokok pada tiap bulanya agar usaha yang dikelola oleh *mudharib* tidak menguras modal usahanya. Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung juga memberikan suatu solusi kepada *mudharib* yaitu untuk berinvestasi menggunakan akad Investasi *mudharabah* yang tujuannya untuk meringankan beban *mudharib*

Dalam pengembalian akad *mudharabah* terdapat 2 cara yaitu mengangsur dan mengembalikan modal di akhir kontrak. Sedangkan di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam pengembalian modal dalam akad *mudharabah* ialah dengan cara pengembalian modal pada akhir kontrak akad, dengan akad investasi *mudharabah* sesuai dengan jangka waktu pengembalian modal. Apabila di akhir kontrak *mudharib* memiliki tabungan, untuk berjaga-jaga jika uang yang dimiliki kurang ketika waktu jatuh tempo pengembalian modal yang dipinjamkan dari Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memiliki alasan tersendiri mengenai tidak adanya angsuran pokok modal yang memiliki tujuan untuk membantu *mudharib* agar lebih fokus dalam menjalankan usaha yang dijalankannya agar dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya, serta tidak membebankan angsuran pokok pada tiap bulanya agar usaha yang dikelola oleh *mudharib* tidak menguras modal usahanya. Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung juga memberikan suatu solusi kepada *mudharib* yaitu untuk berinvestasi menggunakan akad Investasi *mudharabah* yang tujuannya untuk meringankan beban *mudharib*. Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam pembiayaan *mudharabah* juga di rekomendasikan untuk menggunakan produk *investasi mudharabah* kepada *mudharib* atau pengelola modal yang memiliki tujuan untuk membantu *mudharib* menyiapkan dana untuk kebutuhan yang tidak terduga dan dalam *investasi mudharabah* tersebut pada setiap bulanya akan mendapatkan bagi hasil dari Unit keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.

Pembiayaan yang tidak layak dibiayai ialah apabila dalam usahanya terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam seperti jual beli minuman keras dan sebagainya, dan juga bukan usaha yang bersifat bisa tumbuh atau memiliki nyawa, seperti dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Jadi, pada Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memiliki kriteria sendiri tentang usaha-usaha yang layak atau tidak layak dibiayai, menurut Agung Hartadi usaha yang tidak layak dibiayai di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu usaha yang melanggar aturan atau syariat-syariat dalam Islam seperti jual beli minuman keras dll, usaha yang memiliki unsur tumbuh atau memiliki nyawa seperti di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Dalam mempertimbangkan penyetujuan akad pembiayaan *mudharabah* terdapat 2 pertimbangan dalam menyetujui pembiayaan yaitu *mudharib* dan usaha yang dijalankan oleh *mudharib*, dilihat dari Kesungguhan dalam pengajuan pembiayaan akad *mudharabah* dan *profesionalitas* dalam penguasaan bisnis yang dijalankan. Dalam usahanya dilihat dari aspek keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan usaha tersebut serta resiko apa saja yang dihadapi dan *prospek* usaha tersebut. Dalam menyetujui suatu pengajuan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* menurut Agung Hartadi terdapat 2 macam yaitu yang pertama, *mudharib* yang ingin berhijrah dari riba (ketaqwaan), serta *mudharib* benar-benar sedang membutuhkan modal dan keprofesionalitas yang dimiliki *mudharib* dalam menjalankan usaha. Selanjutnya dilihat usaha yang dijalankan oleh *mudharib*, keuntungan yang diperoleh sesuai atau masuk dalam kategori memenuhi syarat dalam ketentuan di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah

Tulungagung. Resiko-resiko yang akan dihadapi termasuk besar atau tidak dan juga *prospek* (kemungkinan) usaha yang dijalankan tersebut baik atau tidak. Apabila dalam kedua aspek tersebut *mudharib* memenuhi syarat, maka *mudharib* layak untuk di biyai usahanya oleh Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.

Banyaknya ulama Fiqh dalam memberikan pengertian dalam *mudharabah* tetapi, pada Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung pada akad pembiayaan *mudharabah* menggunakan madzhab Imam Syafi'i, *mudharabah* adalah sebagai pemilik modal yang menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.<sup>107</sup>

#### **B. Pelaksanaan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung**

Pengawasan yang dilakukan Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat melalui grup pribadi seperti grup *Whatsapp* aplikasi bahkan bisa melalui *SMS*. Ini sangat memudahkan dalam menginformasikan keuntungan harian yang diperoleh oleh *mudharib* pada Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung hal ini dalam mengawasi sangat mempermudah *mudharib* ketika terdapat masalah-masalah yang mungkin terjadi bisa *sharing* di grup dan pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung akan memberikan solusinya. Apabila mungkin terjadi masalah yang lumayan besar

---

<sup>107</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), hal. 43.

pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung akan mendatangi tempat usaha *mudharib*. Dalam pengawasan atau mengawasi setiap usaha yang dijalankan oleh nasabah atau *mudharib* di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung itu melalui aplikasi atau grup yang dibuat oleh pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Apabila mungkin terjadi masalah yang lumayan besar pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung akan mendatangi tempat usaha *mudharib*.